



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007
TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB
TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, perlu mencabut perijinan di bidang perdagangan khususnya terkait pengawasan pra pasar terhadap Barang impor yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

14. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019
16. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2014 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 20. Nomor Pendaftaran Barang yang selanjutnya disebut NPB adalah nomor yang diberikan terhadap Pelaku Usaha untuk Barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal di dalam Bab IV PENGAWASAN SNI WAJIB TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN, yaitu Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang wajib mengetahui identitas pemasok Barang yang diperdagangkannya.
 - (2) Identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, atau pemasok lainnya.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui NRP.
 - (2) Pengawasan pra pasar terhadap Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui NPB.
 - (3) NRP dan NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengawasan mutu Barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu melalui NPB.
 - (2) Barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib dan akan memasuki daerah pabean untuk memperoleh NPB wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) NPB wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang akan melakukan impor.
- (2) NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku SPPT-SNI dan tidak dapat diperpanjang.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tata cara pendaftaran Barang impor untuk memperoleh NPB dilakukan sebagai berikut:
- a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan NPB kepada Direktur yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu sebelum melakukan impor dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini dengan melengkapi persyaratan:
 1. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 2. fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian lain yang masih terpelihara sertifikasinya yang dibuktikan dengan tanggal tanda sah yang terbaru oleh pimpinan Lembaga Penilaian Kesesuaian penerbit.
 3. surat pendaftaran/ijin tipe, untuk Barang yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Foto barang yang didaftarkan, berikut kemasan jika Barang dimaksud dikemas.
 - b. Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu menerbitkan tanda terima atas permohonan NPB dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Direktur yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu menerbitkan NPB paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Dalam hal permohonan dinilai belum lengkap dan benar, Direktur yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu mengeluarkan surat penolakan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan diterima dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - e. NPB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf c atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusannya disampaikan kepada:

1. Direktur yang tugas dan fungsinya menangani Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 2. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- f. NPB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf c diteruskan secara *online* ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Biaya yang timbul atas penerbitan NPB dibebankan kepada anggaran Kementerian Perdagangan.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang mengimpor Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, wajib bertanggungjawab terhadap mutu Barang impor.
 - (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NPB wajib mencantumkan NPB pada setiap Barang/kemasan yang akan diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan secara wajib, NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibekukan sampai dengan Pelaku Usaha menyampaikan hasil perbaikan.
9. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 19A dan 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib dan telah berada di Kawasan Pabean, tidak dapat memasuki Daerah Pabean jika tidak dilengkapi NPB.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya re-ekspor atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Pasal 19B

- (1) Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan konsumen, secara berkala atau sewaktu-waktu menugaskan petugas pengambil contoh dan/atau petugas pengawas untuk melakukan uji petik terhadap barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib di tempat penyimpanan barang atau gudang Pelaku Usaha.

- (2) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan konsumen.
10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Apabila hasil verifikasi terhadap LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak memenuhi syarat, Direktur yang tugas dan fungsinya menangani standardisasi membatalkan Keputusan Pendaftaran dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini.
 - (2) NRP atau NPB yang diterbitkan berdasarkan Sertifikat Kesesuaian dari LPK yang dibatalkan pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih diakui sampai habis masa berlakunya.
11. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal di dalam Bab VII SANKSI, yaitu Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pelaku usaha yang tidak mengetahui asal usul barang dan identitas pemasok barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, larangan memperdagangkan Barang, dan/atau pencabutan izin usaha.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh NPB dan tidak mencantumkan NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa larangan memperdagangkan Barang dimaksud sebelum dilengkapi dengan NPB yang telah dimiliki.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas perintah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan konsumen untuk atas nama Menteri.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan Pelaku Usaha tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan NPB.

13. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

NPB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

14. Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN

PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG
UNTUK MEMPEROLEH NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)
BARU/ PENAMBAHAN*)

1. Nama Importir :
Alamat :

Kode Pos :
Propinsi :
Telp/Faks :
E-Mail :
2. Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Telp/Faks :
E-Mail :
3. Komoditi :
Tipe/ jenis :
Merek :
No. SNI :
Jenis Kemasan :
4. Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Negara :
5. No. SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian :
Masa Berlaku SPPT :
SNI/ Sertifikat Kesesuaian :
Nama LPK :

6. Informasi Daerah Pemasaran Produk

- (Propinsi)
- (Propinsi)
- (Propinsi)
- (Propinsi)
- (Propinsi)

Informasi tersebut dibuat dengan sesungguhnya, apabila terbukti tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila permohonan kami disetujui, kami akan mematuhi kewajiban pemegang Nomor Pendaftaran Barang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan Nomor Pendaftaran Barang yang kami miliki antara lain :

1. Mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang pada barang atau kemasan di bawah Nomor SNI;
2. Melaporkan setiap ada perubahan kepada Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu;
3. Memperdagangkan barang yang memenuhi persyaratan SNI yang relevan;
4. Memelihara status Sertifikat Kesesuaian;
5. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

.....,,
Pemohon,

.....

*) : Coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 72/M-DAG/PER/9/2015
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG
 PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
 WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN

TANDA TERIMA
 PERMOHONAN NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)
 BARU/PENAMBAHAN *)

1. Nama Importir :
2. Alamat :
3. No. Telepon/No. Fax :
4. Nama Barang>Nama Dagang :
5. Jenis/Type/Nomor Model :
6. Merek :
7. Kelengkapan Dokumen :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Asli	Fotokopi
1.	Permohonan Pendaftaran NPB		
1.	Fotokopi Sertifikat kesesuaian (SPPT-SNI) yang telah ditandaskan oleh lembaga penilaian kesesuaian penerbit		
2.	Fotokopi Angka Pengenal Importir (API)		
3.	Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan		
4.	Fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa		
5.	Surat Pendaftaran Tipe (jika diatur)		
6.	Foto barang yang akan didaftarkan		

Jakarta,.....
 Petugas Penerima,

.....

*) : Coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal 28 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG
PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN

NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)

Nomor Pendaftaran Barang untuk produk dengan sertifikasi tipe 5 di bawah ini:

... ..

Diberikan kepada :

1. Nama Importir :
Alamat :

Telp/Faks :
Email :
2. Komoditi :
Tipe /jenis :
Merek :
Nomor SNI :
3. Nama LPK :
Nomor SPPT SNI/ :
Sertifikat Kesesuaian :
Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Negara :

NPB ini berlaku sampai dengan dan dapat dibekukan/dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,
Direktur

.....
NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan NPB

Yth.
di
.....

Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Saudara :

Nama Importir :
Alamat :
Nomor API :
Nama Barang :
No. SNI :
Merek :
Tipe /Jenis :
Nama LPK :
Nomor SPPT SNI/
Sertifikat Kesesuaian :
Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Negara :
Tanggal Permohonan :

Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....

Demikian, agar maklum.

Jakarta,
Direktur

.....
NIP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 September

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

